

## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG SUTRAH DALAM SHALAT

#### 1. Pengertian sutrah dan Dasar hukumnya

##### 1.1 Pengertian Sutrah

Kata *sutrah* berasal dari bahasa Arab: سَتْرٌ - يَسْتُرُ - سَتْرًا yang berarti *satara* bermakna menutupi akan sesuatu, atau yang bermakna menabiri. Sedangkan sutrah secara istilah, kamus lisan al-Arab: sutrah adalah segala sesuatu yang diletakan dihadapan seseorang untuk dijadikan pembatas. (Manzur 2003, 490)

Kata Sutrah dalam *Syarah Bulughal Maram* menjelaskan bahwa: Sutrah adalah pembatas atau penghalang sebagai tanda tempat orang yang sedang mengerjakan shalat, berupa sesuatu yang diletakan dihadapan orang yang hendak shalat. Berupa tanda yang menunjukkan tempat shalatnya atau bendah yang dijadikan sebagai penghalang supaya orang tidak lewat dihadapannya. (Al-Bassam, 2006, 53)

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab Fikih Islam wa Adilatuhi: sutrah adalah sesuatu yang dijadikan pembatas didepan orang yang shalat, dengan tujuan mencegah orang lain lewat di depannya. (Zuhaili, 2007, 116) Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam Kitab Fikih Sunnah: *sutrah* adalah sesuatu yang diletakan didepan orang yang shalat sehingga dapat menghalangi orang yang akan lewat didepannya dan mencegah pandangn dari hal-hal yang ada dihadapannya. (Sabiq, 2013, 431)

##### 1.2 Dasar Hukum Sutrah

Dalil disyariatkannya sutrah, Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَصِلْ إِلَى سُرَّةِ وَلِيدِنُ مِنْهَا وَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ (روه أبو داود، ابن ماجه)

Artinya: Dari Abu Said Al-Khudri berkata: Rasulullah bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian melakukan shalat, maka hendaklah dia bersutrah dan mendekat kepadanya. Dan janganlah dia membiarkan seorangpun lewat di depannya, apabila dia enggan maka perangilah karena dia adalah setan." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah).

Hadis di atas terkandung perintah untuk memasang tanda batas, tetapi jumhur ulama menyanggah perintah dengan hukum sunah saja, bukan wajib. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa faedah pemasangan tanda batas itu ialah agar tidak dipotong atau dilangkahi oleh sesuatu sehingga tidak mengganggu khushy'unya shalat. (Muhammad, 427-428)

## 2. Bentuk-bentuk Benda yang Bisa Dijadikan sebagai Sutrah

2.1 Adapun yang dapat dijadikan sebagai sutrah atau pembatas diantaranya adalah:

### 1. Tombak

Bentuk sutrah yang berupa tombak ini terdapat dalam Hadis Nabi Saw yaitu:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرَبَةِ، فَتَوَضَّعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمَنْ تَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ

Artinya: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: "Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, ia berkata: "Abdullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar: bahwasanya Rasulullah Saw jika keluar pada hari raya maka beliau memerintahkan (untuk menancapkan) sebatang tombak didepannya. Beliau lalu shalat menghadap ke arah itu, sementara orang-orang shalat di belakang beliau. Beliau juga melakukan hal yang sama bila dalam perjalanan,

karena itulah para pemimpin kemudian melakukannya. (Shahīh) (Bukhari, 2003, 174)

Kalimat *أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ* (memerintahkan sebatang tombak) maksudnya, memerintahkan pembantunya untuk membawakan tombak. Ibnu Majah menambahkan, "Itu bila tempat shalatnya adalah tanah lapang yang tidak ada dindingnya. Kalimat *وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ* (dan beliau juga melakukan hal yang sama), maksudnya menancapkan tombak bila tidak ada tembok di depan. Kalimat *فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأَمْرَاءُ* (karena itulah para pemimpin kemudian melakukannya) maksudnya, lantaran perbuatan Rasulullah Saw itu para pemimpin biasa membawa tombak pada hari raya dan menancapkan tombak itu di hadapan mereka. (Al-azhim, 2009, 235)

## 2. Pilar-pilar/tiang masjid

Bentuk sutrah yang dijadikan sebagai pembatas pada pilar atau tiang masjid dilandaskan pada suatu hadis:

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ آتِيَّ مَعَ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ، أَرَأَيْتَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ، قَالَ: فَإِنِّي «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا»

Artinya:

Al-Makki bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Abi 'Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: saya bersama-sama dengan Salamah bin Akwa' dan dia shalat pada tiang yang ada di sebelah mushaf. Lalu saya berkata kepadanya, wahai Abu Muslim, saya melihat mu selalu shalat pada tiang ini. Ia menjawab, sesungguhnya saya melihat Rasulullah SAW. Selalu shalat padanya. (Shahih) (bukhari, 2003, 175)

Redaksi Hadis di atas diriwayatkan oleh Bukhari dan beliau memberikan judul tentang pembahasan di atas dengan bab

“ShalatMenghadap Tiang”. Hadis ini termasuk salah satu dari *tsulatsiyat*(hanya tiga perawi) Bukhari. Adapun tiang yang dimaksud itu adalah tiang yang berada di bagian tengah Raudhah. Tiang itu dikenal dengan nama tiang Kaum Muhajirin. ( Atsqalani, 2003, 277)

Apabila seseorang menggunakan tiang atau batang kayu atau barang yang sejenis sebagai pembatas, maka dianjurkan untuk mengerjakan shalatnya sedikit melenceng dari tiang atau batang kayu tersebut. Keterangan ini berdasarkan keterangan Abu Daud dari Miqdad bin Aswad, Ia berkata, “Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan shalat dengan menggunakan batang kayu tiang dan juga pohon, melainkan beliau menjadikan menyamping kekanan atau kekiri. Tidak pernah melihat menghadap lurus kepada barang-barang tersebut. (Qudamah,2007,669)

### 3. Shalat menghadap hewan kendaraan

Bentuk sutrah dalam salah satu Hadis direalisasikan berupabintang atau sesuatu yang dijadikan sebagai kendaraan, dalilnya yaitu:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ - قَالَ  
عُثْمَانُ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ.

Artinya:

‘Utsman bin Abi Syaibah, Wahb bin Baqiyyah, Ibnu Abi Khalaf dan ‘Abdullah bin Sa’id menceritakan kepada kami, ‘Utsman berkata Abu Khalid menceritakan kepada kami, ‘Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar: bahwa Nabi Saw pernah shalat menghadap ke unta beliau. (shahih) (Abu Daud, 2007, 184)

Al-Hafiz Ibnu Hajar al-‘Atsqalani berkata, “Hadis ini menjadikan dalil bolehnya menjadikan hewan kendaraan sebagai *sutrah*(pembatas) asal saja dia diam di tempatnya dan tidak bergerak.

Ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang melarang shalat di tempat istirahatnya unta. Hadis ini dapat dipahami bahwa kalau seseorang berada dalam perjalanan dia boleh menjadikannya sebagai *sutrah* karena darurat. Hal yang sama adalah bolehnya menghadap ke arah kasur yang ada wanita berbaring di atasnya. Oleh karena rumahnya yang sangat sempit misalnya". Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu 'Uyainah dari 'Abdullah bin Dinar bahwa Ibnu 'Umar memakruhkan shalat menghadap unta kecuali bila di atas unta itu ada barang-barang yang dibawa (kargo). Hikmah dari semua itu ialah ketika seseorang dalam perjalanan, shalat dengan menghadapnya maka akan membuatnya lebih tenang dan tidak khawatir kalau hewan itu akan lari. (Al Azhim, 2009, 243)

Seseorang boleh menggunakan kendaraan sebagai *sutrah* (pembatas) dalam keadaan darurat atau sedang berpergian, misalnya kendaraan yang dipakai pada saat sekarang ini, umumnya yaitu; mobil, motor, ataupun sepeda. Semua ini berdasarkan hadis Abu Daud dapat dijadikan sebagai *sutrah* (pembatas) dalam shalat. Sesuai dengan pengertian *sutrah* sebagaimana tersebut di atas, dapat dijadikan *sutrah* atau pembatas dalam shalat, bentuknya tidak harus sesuai dengan apa yang telah disebutkan di atas. Yang jelas benda tersebut bisa menghalangi seseorang untuk lewat di hadapan orang yang sedang shalat. (Al Azhim, 2009, 243)

Boleh saja seseorang membuat pembatas shalatnya dengan seekor unta atau binatang lainnya. Keterangan ini berdasarkan apa yang pernah dilakukan Ibnu Umar dan Anas, namun dari Imam Syafi'i disebutkan bahwa menjadikan unta atau binatang lainnya sebagai pembatas shalat tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami mempunyai dalil berupa riwayat Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW mengerjakan shalat dengan menjadikan unta atau binatang lainnya sebagai pembatasnya. Dari riwayat lain disebutkan, Biasanya Rasulullah SAW

menjadsn kendaraan sebagai pembatas dan kemudian beliau shalat didekatnya. Perawi mengatakan, Aku bertanya lagi, jika kendraan tersebut pergi? Ibnu Umar mengatakan, hendaklah Ia meletakan kopor atau barang yang dibawanya, lalu shalat didekatnya. Apabila seseorang menjadikan orang sebagai pembatas, itupun diperbolehkan. Karena orang tersebut berposisi sebagai ganti bagi pembatas yang lain.

Riwayat dari Humaid bin Hilal, ia berkata,” Umar bin Khattab pernah melihat seseorang mengerjakan shalat, sedangkan orang-orang lewat didepannya dengan mudahnya. Kemudian Ia memalingkan orang tersebut,saya memberikan pengarahannya dengan mengambil salah satu pakaiannya lalu membentangkannya di hadapannya. Setelah itu Umar berkata, shalatlah kamu sekarang dan jangan tergesa-gesa. Dri Nafi Ia berkata, Apabila ibnu umar tidak mendapatkan salah satu tiang masjid yang dapat digunakan sebagai pembatas shalat, Ia berkata kepada orang yang didekatnya, “palingkanlah punggungmu untukku. (Qudamah, 2007,667)

#### 4. Pohon

Adapun dalil tentang menggunakan pohon sebagai *sutrah* ataupun pembatas adalah sebagai berikut

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ  
حَارِثَةَ بْنَ مُضَرَّبٍ يُحَدِّثُنِي عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا لَيْلَةَ بَدْرٍ وَمَا مِنَّا إِنْسَانٌ  
إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ وَيَدْعُو حَتَّى  
أَصْبَحَ وَمَا كَانَ مِنَّا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ

Artinya:

‘Abdullah menceritakan kepada kami, ayah ku menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ja’far menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami, dari Abi Ishaq, berkata: sayatelah mendengar Haritsah bin Mudharrib, ia menyampaikan dari ‘Ali r.a. berkata: “Sungguh aku telah melihat diri kami padamalam Perang

Badr, tidak ada seorang dari kami melainkandia tertidur kecuali Rasulullah Saw beliau sedang mengerjakan shalat menghadap ke arah sebuah pohon sebagai sutrahnya dan berdoa hingga pagi hari.” (bin Hanbal, 2001, 362)

*Sanad* hadis di atas *shahih* dan perawi-perawinya adalah perawi Bukhari dan Muslim, kecuali Haritsah bin Mudharrib. Namun beliau adalah perawi yang *tsiqah* (terpercaya). Hadis di atas secara maknanya memiliki dua jalur *sanad* dan *matan* yang berbeda dalam *Kutub at-Tis'ah*. Kedua hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya. Dari jalur *sanad* lain tersebut, juga dijelaskan mengenai peristiwa di atas, yakni tentang Nabi Saw shalat menghadap ke sebuah pohon, beliau menangis hingga pagi hari. Maksud dari menangis disini ialah karena Nabi Saw setelah selesai shalat beliau berdoa sambil menangis. (Al bani, 2008, 84)

#### 5. Membuat garis apabila tidak mendapatkan batang kayu

Bentuk *sutrah* dapat berupa garis seperti dalam hadis Nabi Saw. berikut ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ حُرَيْثًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرَّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ

Artinya: Musaddad menceritakan kepada kami, Bisyr bin al-Mufadhhal menceritakan kepada kami, Isma'il bin Umayyah menceritakan kepada kami, Abu 'Amru bin Muhammad bin Huraitz menceritakan kepadaku, bahwa dia mendengar kakeknya yaitu Huraitz yang menceritakan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Jika salah seorang dari kalian shalat, hendaklah dia meletakkan sesuatu di hadapannya, bila dia tidak menemukan apa-apa hendaklah dia menancapkan batang kayu. Kalau tidak ada juga hendaklah dia membuat sebuah garis. Dengandemikian, maka tidak ada masalah bila ada yang lewat di hadapannya.” (Abu Daud, 2007, 183)

Ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis diatas, yaitu:

- a. Jumhur meyakini tidak boleh menggunakan garis
- b. Ahmad bin Hanbal, boleh menggunakan garis di hadapannya.

Faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat di antara mereka terletak dalam menilai *shahih* tidaknya hadis tentang garis. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad bin Hanbal menilainya *shahih*, sementara Syafi'i tidak menilainya *shahih*. (Ibnu Rusyid, 2006, 234) Sementara dari kalangan ulama *mutaakhirin* yang mendhaifkani antaranya adalah Ibnu Shalah, an-Nawawi, al-Iraqi, dan yang lainnya. Hadits di atas memiliki dua 'illat (penyakit yang mencacati), yaitu *idhthirab* (kegoncangan) dan *jahalah* (tidak dikenal), yang menghalanginya untuk dihukumi *hasan*, terlebih lagi dihukumi *shahih*. (Nasiruddin Al bani, 2002, 36)

Ahmad dan lainnya mengamalkan hadis ini sehingga mereka menetapkan garis bila tidak mendapatkan sesuatu untuk dijadikan *sutra*. Sedangkan ketiga Imam lainnya dan mayoritas para ulama tidak mengamalkannya. Mereka mengatakan hadis ini sanadnya simpang siur yang parah sebagaimana disebutkan oleh al-Iraqi dalam *Al-fiyah*. (Al Azhim, 2009, 241)

Jika seseorang tidak menemukan sesuatu yang dapat digunakan sebagai pembatas, hendaklah ia membuat garis, lalu mengerjakan shalat dengan garis. Inilah pendapat Imam Ahmad. Pendapat ini adalah riwayat Sa'id bin Jubair dan Auza'i sedangkan Imam Malik, Laits bin Sa'id dan Imam Abu Hanifah mengingkarinya. Sedangkan Imam Syafi'i pernah memperbolehkan dalam pendapatnya yang lama ketika masih berada di Irak akan tetapi dalam pendapatnya yang baru ketika berada di Mesir ia mengingkarinya dengan mengatakan, orang tersebut tidak perlu membuat garis kecuali apabila ada dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman

Akan tetapi kami mempunyai dalil berupa riwayat Abu Hurairah RA. Yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,



apabila salah satu diantara kalian mengerjakan shalat hendaklah membuat sesuatu dihadapannya. Apabila tidak menemukan sesuatupun, ia menancapkan tongkadnya, apabila tidak mempunyai tongkad, hendaklah ia membuat garis. Setelah itu tidak ada satupun orang yang lewat dihadapannya sehingga dapat menganggunya.

Garis yang dimaksud adalah berbentuk seperti bulan sabit, Abu Daud menuturkan, Ketika Imam Ahmad ditanya tentang bentuk garis yang dimaksudkan, tidak hanya sekali ia mengatakan melintang begini seperti bulan sabit. Perawi mengatakan ia pernah mendengar Musaddad mengutip ucapan Abu Daud bahwa garis tersebut adalah memanjang. Dalam riwayat Atsram, Imam Ahmad menegaskan bahwa garis tersebut memanjang. Ada pula yang mengatakan garis tersebut melintang. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan, "Adapun Aku sendiri memilih yang ini. Saya mengerjakan jarinya seperti jembatan melengkung. Garis apapun yang dibuat seseorang sesungguhnya sudah cukup untuk shalat. Dari Imam Ahmad juga meriwayatkan jika menginginkan boleh saja seseorang membuat garis melintang atau memanjang. Sebab, dalam hadis tersebut tidak ada batas atau ketentuan yang boleh digunakan. Dengan begitu bahwa garis apapun yang di buat seseorang sudah mencukupi untuk shalat. (Qudamah, 2007, 668)

Apabila seseorang tersebut memebawa tongkat tetapi tidak dapat mendirikan atau menegakkannya, dalam sebuah Riwayat Atsram dijelaskan, aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang seseorang yang membawa tongkat, akan tetapi orang tersebut tidak mampu menancapkannya. Sehingga ia terpaksa meletakkan tonggkat dihadapannya, apakah dengan melintangkan atukah memanjangkan?" Ia menjawab, "Tidak, akan tetapi melintang. Keterangan ini juga merupakan pendapat Sa'id bin jubair dan Auza'i sedangkan An-Nakh'i menyatakan makruh, akan tetapi kami berpendapat bahwa yang

dilakukan tersebut mewakili garis yang dimaksud. Dan anjuran dengan membuat garis tersebut pun telah dilakukan. (Qudamah, 2007, 669)

2.2 Jarak antara orang yang shalat dengan sutrah Menurut mayoritas ulama, jarak antara orang yang shalat dengan pembatas itu sunnahnya sekitar tiga *hasta*, dihitung mulai dari kedua kakinya. Dalilnya dari hadis riwayat Bilal r.a. ia berkata:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مَسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ بِلَالَ حِينَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمَدَةٍ وَرَاءَهُ - وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمَدَةٍ - ثُمَّ صَلَّى وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salamah dan al-Harits bin Miskin telah dibacakan kepadanya dan akumendengarnya dari Ibnu al-Qasim dia berkata: telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar "Bahwasanya Rasulullah Saw pernah masuk ke dalam Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal, dan 'Utsman bin Thalhan lalu mereka menutupnya, Ibnu 'Umar berkata, lalu aku bertanya kepada Bilal, apakah yang diperbuat Rasulullah Saw? Ia menjawab, Rasulullah Saw memposisikan satu tiang di kiri, dua tiang di kanan, dan tiga tiang dibelakangnya. Ka'bah sat itu mempunyai enam tiang Lantas beliau shalat dan jarak antara beliau dan dinding Ka'bah itu sekitar tiga hasta." (An-Nasai'i, 1988, 123)

Ulama Malikiyyah berkata, "Jarak antara orang shalat dan pembatasnya sekitar cukup tempat lewatnya seekor kambing, yaitu sekitar tiga *hasta*. (Zuhaili, 2010, 121) Dalilnya berikut ini:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «كَانَ بَيْنَ مُصَلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمْرُ الشَّاةِ»



mengatakan, Aku pernah bertanya kepada Abu abdillah tentang seseorang yang mengerjakan shalat. Berapakah jarak yang harus dibuat antara dirinya dengan kiblat? Ia menjawab Hendaknya ia mendekat kepada kiblat tersebut semampunya” setelah itu Abu Abdillah mengatakan, Sesungguhnya Ibnu Umar berkata , pada suatu ketika Rasulullah SAW sedang melakukan shalat di Ka’bah. Beliau membuat jarak dirinya dengan tembok Kak’bah sejauh tiga hasta.

Maimuni mengatakan aku telah melihatmu mengerjakan shalat dengan jarak empat hasta dari pembatas, Imam Ahmad menjawab, karena aku lupa. Abdullah bin Munghaffal pernah membuat jarak antara dirinya dengan pembatas sejauh enam hasta. Atha mengatakan, jarak minimal untukmu adalah tiga hasta , inilah merupakan pendapat Imam Syafi’i berdasarkan sebuah riwayat Ibnu Umar dari Bilal, bahwa Rasulullah SAW mengerjakan shalat dirumah bagian depan, dimana antara dirinya dengan tembok berjarak tiga hasta. Semakin dekat jarak antara orang yang shalat dengan pembatasnya dalah semakin baik. (Qudamah,2007, 665-666)

### 2.3 Ukuran tinggi sutrah

*Sutrah* dalam wujudnya berkaitan dengan bentuk dan tinggi, hal inidapat kita lihat dalam suatu hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ  
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئلَ  
فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سِتْرَةِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ: «كَمْوَخِرَةِ الرَّحْلِ»

Artinya:

Muhammad bin ‘Abdillah bin Numair menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, Haywah mengabarkan kepada kami, dari Abi al-Aswad Muhammad bin‘Abdirrahman, dari ‘Urwah, Dari ‘Aisyah r.a., beliau berkata:“Rasulullah Saw pernah ditanya mengenai pembatas bagi orangyang shalat semasa Perang

Tabuk. Maka baginda bersabda:“Setinggi bagian belakang al-rahil (pelana unta).”(Muslim, 2012, 359)

Terdapat perbedaan dalam pemahaman hadis di atas tentang tingginya *sutrah* yang dalam lafaz كَمُوخِرَةِ الرَّحْلِ (Setinggi bagian belakang pelana unta), sehingga ulama berbeda pendapat mengenai ukuran lebar dan ketinggiannya. Berikut pendapat ulama mazhab fiqh, di antaranya: Imam Malik, mengatakan bahwa batas minimum pembatas tersebut ialah setebal tombak dan setinggi satu *hasta*. Ukuran satu *hasta* yaitu sekitar 46,2 cm atau lebih. Jika kurang daripada itu, maka diatidak memperoleh pahala *sunnah*. Imam al-Nawawi, salah seorang pengikut Mazhab Syafi'i, berkata:“Hendaklah panjang pembatas itu sama dengan bahagian belakang pelana unta. Tidak ada ketentuan lebar dan ukuran tertentu bagi pembatas, yang penting adanya pembatas ketika sedang mengerjakan shalat. Imam Abu Hanifah berkata: “Ketebalan pembatas hendaklah sama dengan tebal jari tangan dan ketinggiannya hendaklah satu *hasta*.” Imam Ahmad berkata: “Sudah memadai hanya dengan sebuah anakpanah.” (Al-Azhim, 1994, 291)

Ukuran panjang pembatas shalat adalah satu *hasta* atau ukuran yang sejenisnya, Atsram menuturkan bahwa Abu Abdillah pernah ditanya tentang ukuran panjang kendali kuda. Ketika itu Ia menyatakan satu *hasta*. Atha juga menyatakan pendapat yang sama, inilah pendapat yang didukung Tsauri dan para ulama aliran rasionalis. dalam sebuah riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa pembatas tersebut berukuran sepanjang tulang *hasta*, ini merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jelasnya penentuan ukuran ini bukanlah ukuran pasti, ini hanya perkiraan atau kurang lebihnya. Sebab, Rasulullah SAW menentukan ukuran tersebut berdasarkan panjang pendeknya kendali kuda, padahal panjang pendeknya kendali kuda tidak sama. Ada yang panjang satu *hasta* dan ada pula yang

kurang dari itu. Jadi semua ukuran yang mendekati kisaran satu hasta dapat digunakan sebagai pembatas shalat.

Mengenai ukuran tebal tipisnya, tidak ada batasan dan ukuranyang pasti. Boleh saja pembatas shalat tersebut tipis seperti anak panah atau tebal sepaeti tembok, karena Rasulullah SAW pernah menggunakan tongkat besi sebagai pembatas. Abu Sa'id berkata, kami pernah memakai anak panah dan juga batu sebagai pembatas shalat. Auza'i mengatakan anak panah sudah mencukupi. Imam Ahmad mengatakan, sesungguhnya yang lebih besar lebih aku sukai, karena ini memiliki dasar riwayat dari Rasulullah SAW, *meskipun sebesar anak panah*, yang memberikan pengertian bahawa selain ukuran anak panah tersebut tentu (lebih besar) lebih baik. (Qudamah,2007, 664-665)

#### 2.4 Aplikasi Mencegah Orang yang Lewat di Depan Orang yang Sedang Shalat

Dalam hadis-hadis Nabi Saw terdapat larangan untuk orang-orang agar tidak lewat di depan orang shalat dengan membuat *sutrah*, bahkandalam hadis tersebut Nabi Saw memerintahkan kepada *mushalli* agar mencegah orang yang lewat tersebut. Di antaranya adalah sebagaiberikut:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِيَدْرَاهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَبِي فَلَيقَاتِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ »

Artinya:

Al-Qa'nabi menceritakan kepada kami dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Abdirrahman bin Abi Sa'id al-Khudri dari Abi Sa'id al-Khudri bahwasanya Rasulullah Saw berkata: apabila salah seorang di antara kalian shalat, maka jangan biarkan orang lain lewat didepan kalian.

Dan cegahlah semampu kalian, dan jika ia tetap memaksa lewat maka perangilah orang itu karena ia bersama setan. (Abu Daud, 2007, 185)

Kalimat *فَلَا يَدْعُ* (*jangan biarkan*). Kalimat *وَلْيَدْرَأَهُ* (*hendaklah diamencegahnya*), maksudnya halangi dia jangan sampai lewat di depan. Inibila baru sekali dia ingin lewat, tidak lebih dari sekedar mencegah atau menolak. Kalimat *فَإِنَّا بِنَفْسِنَا تَلَهُ* (*jika ia memaksa, maka perangi dia*) maksudnya lebih keras lagi dalam mencegahnya. Kalimat *فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ* (*Dia tidak lain adalah syetan*) maka syetanlah yang membawanya melakukan hal itu, karena lewat di depan orang shalat adalah perbuatan syetan dan godaannya.

Al-Qadhi Iyadh dan al-Qurthubi berpendapat bahwa para ulama sepakat orang yang shalat tidak harus memerangi orang yang memaksa lewat di depannya dengan senjata, karena itu bertentangan dengan keharusan seseorang agar berkonsentrasi dalam shalatnya. Sebagian pengikut Syafi'iyah berpendapat bahwa dia boleh memerangi dalam artian sebenarnya, tetapi pendapat ini dianggap terlalu berlebihan oleh Ibnu al-Arabi, dan dia hanya menganggap maksud dari memerangi itu adalah mencegah. (Al Azhim, 1994, 254)

Adapun cara mencegah orang yang lewat di depan orang shalat, telah dijelaskan oleh para ulama bahwa penolakan tersebut bisa dengan isyarat (tangan) atau yang lainnya secara lemah lembut. Jika orang tersebut tidak mau berhenti, maka boleh dengan cara yang lebih keras atau bahkan memeranginya (sesuai dengan makna zahir hadits). Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw berikut ini:

وَحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ هَلَالٍ  
 الْعَدَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ السَّمَانُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي  
 إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مَعِيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَفَعَ أَبُو  
 سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ فَانْظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاعًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو  
 سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَى فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَاَ إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي  
 سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَا بِنَ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ قَالَ:  
 سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ،  
 فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنَّ أَبِي فَلَيقَاتِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ "

Artinya:

Adam bin Abi Iyas menceritakan kepada kami, berkata Sulaiman bin al-Hilal al-Mughirah menceritakan kepada kami, berkata Humaid bin al-Hilal al-Adawi menceritakan kepada kami, berkata Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: "Aku pernah melihat Abu Sa'iid Al-Khudriy pada hari Jum'at sedang shalat menghadap sesuatu yang menghalangi orang-orang yang lewat. Lalu adaseorang pemuda Bani Abi Mu'aith hendak lewat di hadapannya. Abu Sa'iid menahan dada pemuda tersebut. Lalu pemuda itu memandang sekeliling, namun ia tidak mendapatkan jalan kecualilewat di depan Abu Sa'iid. Abu Sa'id kembali mendorong pemudaitu lebih keras dari dorongan yang pertama. Maka dia mengadukan perlakuan Abu Sa'id tersebut kepada Marwan. Maka pemuda itu mengulangi lagi untuk lewat. Abu Sa'iid kembali menahannyadengan lebih keras dari yang pertama. Kemudian pemuda itu pergimeninggalkan Abu Sa'iid dan menemui Marwan, ia lalu mengadukan peristiwa yang terjadi antara dirinya dengan Abu Sa'iid. Setelah itu Abu Sa'iid ikut menemui Marwan. Marwan berkata : "Apa yang kamu lakukan terhadap anak saudaramu ini, wahai Abu Sa'id?". Abu Sa'iid menjawab : "Aku pernah mendengar Nabi Saw bersabda: "Jika seorang dari kalian shalat menghadap sesuatu yang membatasinya dari orang, kemudian ada seseorang yang hendak lewat dihadapannya maka hendaklah dicegah. Jika dia tidak maumaka perangilah dia, karena dia adalah setan"(Bukhari, 2003, 177-178)



Mencegah disini maksudnya, seseorang boleh mencegah orang yang hendak lewat di depannya ketika shalat, apabila dia memasang *sutrah* atau pembatas. Apabila tidak memasang *sutrah* atau pembatas maka dia tidak berhak melarang orang itu. (Al Azhim, 1994, 254) Hal ini dipertegas dalam hadis Rasulullah Saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةَ - عَنْ  
 حَمِيدٍ - يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ - قَالَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ أُحَدِّثُكَ عَمَّا رَأَيْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ  
 وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ دَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ  
 يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ فَإِنَّ أَبِي فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ». قَالَ أَبُو  
 دَاوُدَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَمُرُّ الرَّجُلُ يَتَبَخَّرُ بَيْنَ يَدَيَّ وَأَنَا أُصَلِّي فَأَمْنَعُهُ وَيَمُرُّ  
 الضَّعِيفُ فَلَا أَمْنَعُهُ

Artinya:

Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Sulaiman yakni Ibnu al-Mughirah menceritakan kepada kami, dari Humaid yakni Ibnu Hilal berkata, Abu Shalih berkata, aku akan menceritakan kepadamu tentang apa yang aku lihat dari Abu Sa'id dan aku dengar langsung darinya, Abu Sa'id menemui Marwan dan berkata padanya, aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Jika seseorang dia antara kalian shalat menghadap sesuatu yang membatasinya (menjadi sutrah baginya) dari manusia, lalu ada seseorang yang hendak lewat di depannya, maka halangi orang itu dengan memegang lehernya. Jika orang tersebut gann, maka hendaklah dia membunuhnya (menyerangnya), karena sesungguhnya dia adalah setan." Berkata Abu Daud, dan Sufyan ats-Sauri berkata: ada seseorang yang ingin melintas di hadapanku dengangaya yang sombong sehingga aku menhalangnya. Tapi ketika ada orang lemah yang melintas aku tidak menghalanginya. (Abu Daud, 2007, 186)

Kalimat *فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ* (ingin melintas) maksudnya, lewat di depan. Kalimat *فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ* (cegahlah dia di lehernya) maksudnya, tahandadanya jangan sampai bisa lewat. Kata *يَتَبَخَّرُ* maksudnya dengan gayayang sombong dan bangga akan dirinya.

Al-Hafizh Syamsudin Ibnu al-Qayyim menjelaskan: "Ibnu Hibban danlainnya berkata, keharaman yang disebutkan dalam hadis di atas hanyaberlaku bila si *mushalli* shalat menghadap *sutrah*. kalau dia tidakmemasang*sutrah* di depannya maka tidak ada larangan bagi orang lain untuk lewat di hadapannya."Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai keutamaanmenghalangi orang yang lewat di depan orang shalat.

Hanafiyah menjelaskan bahwa menghalangi orang yang lewat di depan orangshalat termasuk *rukhsah*, sedang yang utama adalah membiarkannya.Adapun perintah untuk membunuh orang yang lewat di depan orangshalat, seperti dalam hadis di atas, hanya berlaku pada awal munculnyaIslam, yaitu ketika boleh melakukan sesuatu dalam shalat. Namun hal itusudah dihapus dan tidak berlaku lagi. Jadi jika orang yang shalat hendakmenghalangi orang lewat di depannya, karena mengamalkan *rukhsah*,maka caranya dengan memberi isyarat untuk menghalangi, atau denganmembaca tasbih, atau dengan mengeraskan bacaan. Namun, tidak bolehmenambahkan selain ketiga hal itu. *Makruh* hukumnyamenggunakan ketiga hal itu sekaligus. Adapun bagi wanita, makacaranya adalah dengan isyarat atau dengan bertepuk tangan. Namun,bukan dengan seperti tepuk tangan biasa. Tepuk tangan disini maksudnyaadalah dengan menepukkan telapak tangan kanan pada punggung tangan kiri. (Wahbah Zuhaili, 2010, 124)

Malikiyah menjelaskan bahwa menghalangi orang yang hendak lewat didepanorang shalat, *mandhub* hukumnya. Dengan syarat, gerakannya itusederhana atau ringan, karena kebanyakan gerak dapat membatalkanshalat. Jika ia menghalangi atau menahan orang yang hendak lewathingga menimbulkan kerusakan, seperti misalnya menyebabkan bajunyasobek atau terjatuh,maka orang yang

shalat harus menanggung kerugianitu, meskipun ada izin untuk menghalangi orang lewat di depannya.

Syafiiyyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa disunnahkan bagi orang yang sedang shalat untuk menghalangi orang yang hendak lewat di depannya yang termasuk dalam pembatas shalat. Hukum *sunnah* sesuai perintah dalam hadis-hadis di atas. Akan tetapi orang yang shalat harus menanggung jika orang yang lewat itu sampai meninggal atau menderitakit gara-gara didorong ketika hendak lewat. (Wahbah Zuhaili, 2010, 125)

Abdurrahman al-Jaziri dalam Kitab Fiqih Empat Mazhab: bahwadiharamkan berjalan di depan orang yang shalat, apabila seseorang shalat dengan mendekat kepada *sutrah* atau pembatas maka tidak boleh (berdosa) bagi seseorang yang lewat di depannya. Akan tetapi tidak berdosa jika lewat di depan orang yang shalat dan dia tidak memasang *sutrah*. Karena pada dasarnya memasang *sutrah* tidaklah wajib. Boleh berjalan pada celah-celah shaf *mushalli* (orang yang shalat) jika ada alasan-alasan syar'i, seperti waktu shalat telah masuk. Namun pendapat mengenai keharaman berjalan di depan orang shalat ini masih terjadi perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab. (Al Jaziri, 2003, 245)

2.5 Pembatas shalat bagi imam adalah pembatas shalat bagi orang atau makmum yang ada di belakang,

Orang-orang hendak mengerjakan shalat dianjurkan untuk shalat dekat dengan pembatas atau membuat pembatas sendiri. Apabila orang tersebut shalat di mesjid atau dirumah, hendaknya ia mengerjakan shalatnya dekat tombak atau pagar. Apabila berada di lapangan luas, hendaknya ia memasang sesuatu yang menetap dihadapannya, dengan menacapkan tongkat atau menempatkan utanya dihadapannya. Kemudian shalat dengannya, atau menaruh kendaraan dihadapannya.

Imam Ahmad pernah ditanya mengenai perlunya seseorang membuat pembatas ketika hendak mengerjakan shalat, baik dalam keadaan bermukim ataupun sedang bepergian. Imam Ahmad menyatakan hal itu perlu. Misalnya, seperti kendali kuda. Rasulullah SAW ketika beliau menancapkan senjatanya, lalu melakukan shalat dekat senjata tersebut. Beliau juga pernah menaruh untanya dihadapannya dan shalat didekatnya. Abu Juhaifah bahwa Rasulullah SAW pernah menancapkan tongkad besinya, tidak berapa lama kemudian ada keledai dan anjing lewat dihadapannya akan tetapi tidak dicegah (Muttafaq Alaih).(Qudamah, 2007,662)

Maka pembatas bagi imam adalah pembatas bagi makmumnya, inilah pendapat Imam Ahmad yang juga pendapat mayoritas ulama. Ibnu Mundzir juga mengatakan pendapat yang sama. Sedangkan menurut Imam at-Tirmidzi, para ulama menyatakan bahwa pembatas imam adalah pembatas bagi makmumnya. Abu Zanad mengatakan, semua ahli fikih Madinah setuju dengan pendapat ini. Mereka antara lain Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Qasim bin Muhammad, Abu Bakar bin Abdurrahman, Kharijah bin Zaid, Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, Salamah bin Yasar dan yang lain. Mereka mengatakan pembatas bagi imam adalah pembatas bagi makmumnya.

Hadis Ibnu Abbas menyebutkan, aku datang dengan mengendarai keledai betina. Pada waktu itu Rasulullah SAW sedang mengerjakan shalat berjamaah di Mina hingga barisan mereka berada diluar tembok, kemudian aku lewat dihadapan beberapa barisan mereka dan tidak satupun dari mereka mengingkari apa yang aku lakukan. (Qudamah,2007, 663)

Maksud dari kalimat pembatas bagi imam adalah pembatas bagi makmumnya adalah: selama jarak antara imam dan pembatas tidak di lewati sesuatupun yang dapat memutuskan atau yang dapat membatalkan shalat. Sepanjang itu terjaga, selama itu pula shalat para

makmum sah, meskipun ada sesuatu yang lewat didepan mereka maupun lewat antara mereka dengan imam. Apabila segala sesuatu yang dapat membatalkan shalat lewat antara imam dengan pembatasnya, maka shalat imam tersebut menjadi batal dan juga makmumnya.

Keterangan ini berdasarkan riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia mengatakan pada suatu ketika kami bersama Rasulullah SAW turun dari perbukitan. Ketika waktu shalat telah tiba, beliau mendekati sebuah tembok dan menjadikannya sebagai kiblat, sedangkan kami berada dibelakangnya. tiba-tiba seekor binatang lewat didepan beliau, beliau berusaha sekuat tenaga mengusir binatang tersebut hingga perutnya menempel pada tembok. Akhirnya binatang tersebut lewat dibelakangnya (HR. Abu Daud) jika pembatas imam atau Rasulullah SAW seperti yang ditunjukkan pada hadis diatas, bukan pembatas bagi para makmumnya, maka sudah barang tentu binatang yang lewat didepan atau dibelakangnya tidak ada perbedaan hukumnya.(Qudamah, 2007,664)

Makruh hukumnya mengerjakan shalat didekat orang orang yang sedang bersenda gurau, tujuannya agar orang yang shalat tidak terganggu dengan suara mereka, akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai sholat di dekat orang sedang tidur. dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa hal itu hukumnya makruh, pendapat ini berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud dan Sa'id bin Jubair. Dari Imam Ahmad disebutkan bahwa ia menganggapnya makruh jika shalat yang dikerjakan wajib. Sedangkan yang dikerjakan shalat sunnah, maka tidak menjadi makruh. pendapat ini berdasarkan sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sering mengerjakan shalat malam, sedangkan Sayyidah RA. Berada di hadapannya dengan posisi melintang seperti halnya jenaza yang melintang.

Imam Ahmad mengatakan, ini dalam shalat sunnah sedangkan dalam shalat wajib tidak diperbolehkan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah telah melarang seseorang mengerjakan shalat didekat orang yang sedang tidur atau orang-orang yang bersendah gurau. Dengan begitu maka shalat sunah tidak termasuk dalam keumuman larang yang terdapat dalam hadis Sayyidah Aisyah RA. Adalah shahih sedangkan hadis yang melarang adalah *dha'if*. (Qudamah,2007, 670)

Makruh hukumnya menghadap wajah seseorang karena Umar bin Kahattab RA. Telah mengajarkan hal ini, dalam sebuah hadis Sayyidah Aisyah RA. Disebutkan Rasulullah SAW mengerjakan shalat dengan mengenakan alas kaki atau sepatu diatas tempat tidur. sedangkan pada saat itu aku berbaring dengan posisi yang menghalangi antara dirinya dengan kiblat. Ketika aku ingin buang air, aku tidak berani berdiri karena aku bertatapan mungka dengan beliau. Akhirnya aku menyelinapkan atau menyembunyikan (wajah) kedalam selain karena hadis di atas, shalat dalam posisi seperti itu menyerupai orang yang bersujud kepada orang yang sedang tidur.

Makruh pula mengerjakan shalat sedangkan didepannya bara api. Imam ahmad mengatakan, apabila diarah kiblatnya terdapat perapian atau tungku pembakaran hendaknya seseorang tidak mengerjakan shalat ditempat tersebut (menghadapnya). Ibnu Sirin menganggap makruh shalat seperti ini. Mengenai lampu yang berada diarah kiblat Imam Ahmad berpendapat, aku tidak menyukainya dan aku tidak menyukai segala sesuatu (yang berada diarah kiblat selain barang yang digunakan sebagai pembatas) bahkan meskipun berupa Al-Qur'an .

Sholat menghadap api dianggap makruh karena api termasuk sesuatu yang dijadikan sembah selain Allah SWT oleh orang-orang kafir. Shalat dengan menghadap kearah kiblat yang terdapat

apimenerupakan orang yang menyembah api tersebut. Imam Ahmad menyatakan janganlah kamu melakukan shalat dihadapan gambar yang terpasang dihadapanmu. Sebab gambar merupakan sesuatu yang disembah oleh orang kafir.

Riwayat Sayyid Aisyah RA., Ia mengatakan kami pernah mempunyai pakaian yang bergambar. Dan aku pernah memakainya dihadapan Rasulullah ketika beliau sedang mengerjakan shalat. Maka beliau melarang ku atau ia mengatakan, Hai itu hukumnya makruh (HR. Abdurrahman bin Abi Hatim). Selain itu, karena gambar-gambar tersebut dapat mengganggu kekhusyuan orang yang sedang shalat bisa-bisa gambar tersebut dapat memalingkan konsentrasi orang yang sedang mengerjakan shalat. Imam Ahmad mengatakan, makruh hukumnya apa bila di arah kiblat terdapat sesuatu yang digantungkan baik berupa kitab suci Al-Quran maupun yang lain. Namun tidak masalah jika barang tersebut tergeletak ditanah. (Qudamah, 2007, 171)

Dari Mujahid Ia berkata, Abdullah bin Umar tidak pernah membiarkan sesuatu yang berada antara dirinya dengan arah kiblat melainkan Ia akan mencabutnya baik berupa pedang maupun kitab suci (HR. Khalal). Imam Ahmad juga pernah menyatakan tidak diperbolehkan seseorang menuliskan sesuatu diarah kiblat. Sebab tulisan itu dapat mengganggu kekhusyuan orang yang sedang shalat mungkin saja orang yang sedang shalat tergoda untuk membacanya sehingga shalat menjadi terganggu. Begitu juga dengan hiasan dan segala sesuatu yang dapat mengganggu ke kekhusyuan orang yang sedang shalat, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengerjakan shalat dengan mengenakan baju bergambar ketika selesai mengerjakannya, beliau berkata. Pergilah dengan membawa ini kepada Abu Jahm bin Hudzaifah, karena baju ini membuat shalatku terganggu dan ambillah baju darinya. Jika Rasulullah SAW sudah didukung Allah SWT dengan kemaksudan dan

kekhusyuan'annya masih saja merasa terganggu dengan hal-hal tersebut, tentunya selain beliau lebih terganggu lagi.

Makruh hukumnya bagi seseorang mengerjakan shalat sedangkan didepannya terdapat wanita yang sedang shalat. Abu Hafsh telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Ummu Salamah, Ia mengatakan Tempat tidurku berhadapan dengan tempat shalat Rasulullah. Apabila berada disamping kanan atau kirinya maka tidak makruh meskipun dalam keadaan sedang shalat. Imam Abu mengangab makruh apabila seseorang mengerjakan shalat sedangkan dihadapannya terdapat orang kafir. Keterangan ini berdasarkan riwayat ishaq dengan alasan bahwa kaum musrikin hukumnya najis. (Qudamah, 2007, 172)

Jika seseorang mengerjakan shalat di Makkah boleh saja baginya untuk tidak membuat pembatas, keterangan ini berdasarkan riwayat Ibnu Zubair Atha dan Mujahid. Atsram mengatakan ada seseorang bertanya kepada Imam Ahmad tentang seorang laki-laki sedang mengerjakan shalat di Makkah tanpa menggunakan sesuatu sebagai pembatas. Ia mengatakan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengerjakan shalat di mana-mana dirinya dengan tempat thawaf tidak ada pembaras.

Imam Ahmad berkata lebih lanjut, karena Makkah tidak seperti tempat-tempat yang lain. Sepertinya Makkah memang tempat yang khusus, keterangan ini berdasarkan riwayat Katsir bin Katsir bin Muthallib dari ayahnya dari kakeknya muthallib, Ia berkata Aku pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan shalat berhadapan dengan Hajar Aswat, sedangkan orang-orang tetap lewat didepannya.

Dari Atsram dengan sanadnya dari Muthallib, Ia berkata aku pernah melihat Rasulullah SAW setiap selesai sa'i beliau datang ke Ka'bah hingga dekat salah satu sudut yang berada diantara dirinya dengan atap ka'bah. Kemudian beliau mengerjakan shalat dua raka'at



Dipinggir tempat tawaf dimana tidak ada seorangpun antara dirinya dengan tempat tawaf. Ibnu Abi Umar mengatakan, aku pernah melihat Ibnu Zubair datang untuk melakukan tawaf dan shalat. Tiba-tiba seorang perempuan datang dan lewat antara dirinya dan kiblat sehingga ia melihat perempuan tersebut, bahkan ketika perempuan itu lewat ia bersujud pada bekas telapak kakinya. (Qudamah, 2007, 673)

Mu'tamir mengatakan aku pernah bertanya kepada Thawuf bin Kaisan tentang seseorang yang mengerjakan shalat di Makkah kemudian seorang laki-laki dan seorang perempuan lewat dihadapannya. Ketika itu ia menjawab tidaklah manusia diperbolehkan untuk saling melihat, dan wilayah ini mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki daerah lain. Karena manusia memang dianjurkan untuk datang berbondong-bondong ke Makkah untuk menjalankan ibadah, maka mereka berdesak-desakan disana. Karena itulah Makkah ini disebut *Bakkah* dimana manusia saling berdesak-desakkan, jika orang yang sedang shalat melarang orang yang sedang lewat dihadapannya, hal itu akan memberatkan orang banyak.

Terkait dengan masalah ini, seluruh tanah Haram mempunyai hukum yang sama dan tidak terkhusus kepada Makkah saja. Keterangan ini berdasarkan sebuah riwayat Ibnu Abbas, ia mengatakan aku datang dengan menunggang keledai betina sedangkan Rasulullah saat itu tengah berjamaah dengan para penduduk di Mina hingga sampai diluar tembok. Selain itu tanah Haram merupakan tempat menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji, sehingga kedudukannya sama dengan Makkah sebagai mana yang telah disebutkan. (Qudamah, 2007, 674)

Apabila seseorang mengerjakan shalat diluar makkah dan tidak membuat pembatas, hal itu tidak menjadi masalah, keterangan ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas RA. Ia berkata Rasulullah SAW pernah mengerjakan shalat di tanah lapang tanpa ada sesuatupun di

hadapannya. Dari fadhil bin Abbas ia berkata Rasulullah SAW menemui orang-orang disuatu daerah pedalaman kemudian beliau mengerjakan shalat tanpa menggunakan pembatas. Selain itu pembatas tidak termasuk syarat syah shalat melainkan hanya dianjurkan. Imam Ahmad pernah berkomentar tentang seorang lelaki yang mengerjakan shalat ditanah lapang dan luas, dimam tidak ada suatu pembatas ataupun garis dihadapannya maka shalat orang tersebut sah dan diperbolehkan. Selanjutnya Imam Ahmad mengatakan, aku lebih senang apabila orang tersebut membuat pembatas. Akan tetapi apabila tidak itupun sudah cukup.

Abu Al-Qasim Al-Kharqi berkata apabila ada seseorang berlalu dihadapan orang yang shalat hendaklah ia mencegah, tidak seorang pun yang diperbolehkan lewat dihadapan orang yang sedang shalat meskipun tidak terpasang pembatas. Apabila orang tersebut memasang pembatas dihadapannya, maka tidak seorang pun boleh lewat antara dirinya dengan pembatas tersebut. Keterangan ini berdasarkan sebuah riwayat Abu Jahm Anshari bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا  
لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

Artinya:

Apabila orang yang hendak lewat di hadapan orang yang sedang shalat mengetahui beratnya pelanggaran dosa yang dilakukannya, niscaya ia menunggu empat puluh (hari/bulan/tahun) lebih baik baginya daripada harus berlalu di hadapan orang yang sedang shalat (Muttafakq Alaih) (Qudamah,2007, 675)

Riwayat muslim menjelaskan, hendaklah menunggu seratus tahun adalah lebih baik bagi salah seorang diantara kalian dari pada lewat didepan saudaranya yang sedang melaksanakan shalat. Rasulullah SAW menyebutkan orang yang lewat didepan orang yang sedang shalat dengan sebutan syetan. Beliau memerintahkan orang

yang shalat untuk mencegahnya dan menghardiknya dengan keras. Dari Yazid bin Namr, ia mengatakan aku pernah melihat seorang lelaki di tabuk yang sedang duduk. Kemudian orang tersebut berkata aku pernah lewat didepan Rasulullah SAW dengan keledaiku, ketika itu beliau sedang mengerjakan shalat, maka beliau berkata, Ya Allah hapuskanlah bekasnya, sejak saat itu aku tidak berani lewat dihadapan beliau lagi.

Riwayat lain menjelaskan ia telah memutuskan shalat kami maka semoga Allah menghapuskan bekasnya, apabila ada seseorang yang hendak lewat didepan orang yang sedang mengerjakan shalat, maka orang yang shalat tersebut boleh mencegahnya. Pendapat ini sejalan dengan pandangan mayoritas ulama. Diantara mereka adalah Ibnu mas'ud, Ibnu Umar dan Salim ini juga merupakan pendapat imam syafi'i, Abu Tsaur dan para ulama aliran rasionalis. Setahu saya tidak ada perbedaan dikalangan para ulama dalam hal ini. (Qudamah, 2007, 676)

### **3. Hikmah *sutrah* dalam shalat**

Adapun beberapa alasan pentingnya menggunakan *sutrah*, diantaranya ialah:

1. Merupakan *sunnah* Rasulullah Saw yang patut diteladani, terlebih dalam masalah ibadah shalat.
2. Dapat mencegah orang lewat di hadapannya dan mencegah agar orang yang shalat tidak terganggu dengan apa-apa yang ada di belakang pembatas itu.
3. Memastikan kekhusyukan di dalam shalat dan menghormati keadaan seseorang yang sedang bermunajat kepada Allah, maka Islam menjadikan batasan tertentu untuk mengerjakan shalat, yaitu mulai dari tempat dia berdiri hingga tempat dia bersujud. (Alawi, 2010, 288)

